



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 73) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

- f. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan primer, pelaksanaan operasional pelayanan Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.
- g. melakukan bimbingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan primer termasuk akreditasi.
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- i. melaksanakan pemberian ijin puskesmas;
- j. mengoordinir penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
- k. mengoordinir Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) termasuk kesehatan matra, indra, kesehatan haji dan pelayanan kesehatan akibat bencana di Daerah sesuai standar pelayanan kesehatan.
- l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pelayanan kesehatan primer;
- m. mengawasi pelaksanaan bantuan sarana pertolongan kegawatdaruratan medik spesialistik;
- n. mengawasi kegiatan pelayanan kesehatan melalui Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta/masyarakat;
- o. melaksanakan rapat, pertemuan, pelatihan bagi Unit Pelaksana Teknis serta unit pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya pengembangan program kesehatan dasar dan rujukan.
- p. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi pendirian rumah sakit;
- i. melaksanakan pemberian rekomendasi operasional dan klasifikasi rumah sakit kelas A dan B;
- j. melaksanakan pemberian rekomendasi operasional dan klasifikasi rumah sakit kelas C dan D;
- k. melaksanakan kegiatan program biaya kesehatan masyarakat miskin;
- l. membimbing pengembangan pelayanan dokter spesialis ke kampung-kampung termasuk pada daerah terpencil dan pulau tertular.

- m. membimbing penyiapan perumusan dan menyusun pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan standar pengobatan kesehatan rujukan;
 - n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - o. mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan pada unit pelayanan kesehatan di Daerah;
 - p. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - r. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - s. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis program pelayanan kesehatan tradisional;
- g. membimbing pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pelayanan kesehatan tradisional ;
- h. melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang ada pada masyarakat;
- j. menyelenggarakan bimbingan pada pelayanan kesehatan tradisional;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional;
- l. melaksanakan pendataan pemberi pelayanan kesehatan tradisional;
- m. melaksanakan pemberian rekomendasi pada pelayanan kesehatan tradisional;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2019


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 45